



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1324/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCATATAN
SIPIL DAN STATISTIK HAYATI SEKTOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan jaminan kesehatan universal dan memberikan data yang valid dalam memantau dan menentukan penyebab kematian, termasuk memberikan bukti dasar untuk langkah-langkah dalam meningkatkan kesehatan bayi baru lahir, kesehatan ibu dan bayi, maka peristiwa penting seperti kelahiran, kematian dan penyebabnya harus dicatatkan dalam sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) Sektor Kesehatan;
- b. bahwa indikator PS2H Sektor Kesehatan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan akan dipantau sampai dengan tahun 2024;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan PS2H Sektor Kesehatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lintas unit utama, perlu dibuat kelompok kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Sektor Kesehatan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK HAYATI SEKTOR KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati Sektor Kesehatan yang selanjutnya disebut Pokja PS2H Sektor Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja PS2H Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas membimbing dan memberi masukan dan saran kepada Pengarah dan Pelaksana serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan PS2H Sektor Kesehatan.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan kebijakan dan pandangan mengenai pelaksanaan PS2H Sektor Kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengoordinasikan unit dan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan PS2H Sektor Kesehatan;
 - b. menguatkan perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi kebijakan;
 - c. meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor dalam upaya PS2H Sektor Kesehatan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PS2H Sektor Kesehatan kepada Pembina;
 - e. mengembangkan aplikasi PS2H Sektor Kesehatan;
 - f. menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan rekomendasi kebijakan;
 - g. melakukan koordinasi dengan lintas program/lintas sektor terkait dengan data kelahiran/kematian/penyebab kematian;
 - h. melakukan sosialisasi, advokasi dan pelatihan terkait dengan PS2H Sektor Kesehatan kepada Dinas Kesehatan;
 - i. mengumpulkan dan melakukan analisis data terkait kelahiran/kematian/penyebab kematian;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PS2H Sektor Kesehatan; dan
 - k. menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan PS2H Sektor Kesehatan kepada Pembina.
- KEENAM : Pokja PS2H Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal, dan memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan/program yang berhubungan dengan PS2H Sektor Kesehatan;
- b. menyiapkan dan melakukan administrasi rapat-rapat Pokja PS2H Sektor Kesehatan; dan
- c. mendokumentasikan bahan pelaksanaan dan laporan kegiatan Pokja PS2H Sektor Kesehatan.

KETUJUH : Pokja PS2H Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Pokja PS2H dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1324/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK
HAYATI SEKTOR KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK
HAYATI SEKTOR KESEHATAN

- I. Pembina : 1. Menteri Kesehatan.
2. Wakil Menteri Kesehatan.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal.
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- C. Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
3. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.
4. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
5. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan.
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer.

8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
10. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan.
11. *Chief of Digital Transformation Office.*
12. Ketua Tim Kerja Perencanaan 1, Biro Perencanaan dan Anggaran.
13. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan 1, Biro Perencanaan dan Anggaran.
14. Ketua Tim Informasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
15. Ketua Tim Kerja Surveilans, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

IV. Sekretariat :

1. Farida Sibuea (Pusat Data dan Teknologi Informasi).
2. Panggih Dewi Kusumaningrum (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).
3. Yuslely Usman (Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan).
4. Kartika (Biro Perencanaan dan Anggaran).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003